



## WALIKOTA KENDARI

---

### PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 5 TAHUN 2012

### TENTANG

### PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN (P2MK) KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA KENDARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penguatan peran serta masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam pengelolaan pembangunan, Pemerintah Kota Kendari bertekad untuk terus melanjutkan program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK);
- b. bahwa untuk menjamin efektifitas pengelolaannya, perlu ada kesamaan visi, misi dan pemahaman para pihak yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu dibuat peraturan Walikota tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) Kota Kendari Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 13);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 55);

7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2) ;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2010 tentang APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 8) ;
11. Peraturan Walikota Kendari Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 31 ).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN (P2MK) KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2012.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kendari

3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) adalah program pemberdayaan untuk masyarakat yang tinggal di Kelurahan dalam memobilisasi sumber daya yang ada guna mewujudkan masyarakat yang semakin mandiri dan sejahtera.
5. Mandiri adalah mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi diri untuk sumber daya yang ada diluar lingkungan serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapi khususnya keterbatasan kemampuan sosial dan ekonomi masyarakat.
6. Sejahtera adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam suasana yang demokratis yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam seluruh proses pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan.
7. Misi Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan adalah peningkatan masyarakat dan kelembagaan, pelembagaan pembangunan partisipatif, mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat.
8. Lokasi/sasaran adalah tingkat Kota Kendari melakukan pembinaan/peningkatan kapasitas SDM dari 10 (sepuluh) Kecamatan dan 64 (enam puluh empat) Kelurahan.
9. Kelompok sasaran adalah aparat Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat, LPM serta PKK.
10. Sumber Dana adalah dana APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2010, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak lain yang tidak mengikat;



## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud diterapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan, arah dan pedoman dalam pelaksanaan program P2MK di seluruh Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Kendari.

Keberadaan Program ini adalah dimaksudkan untuk :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. Mengakomodir rencana kebutuhan pembangunan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat;
3. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan.

#### **Pasal 3**

Tujuan diterapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

1. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Walikota dalam pelaksanaan Pembangunan partisipatif;
2. Perwujudan komitmen penguatan peran serta masyarakat;
3. Terselenggaranya proses pembangunan dan penentuan rencana kebutuhan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

## **BAB III**

### **PRINSIP P2MK**

#### **Pasal 4**

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan program P2MK meliputi :

1. Keberpihakan pada masyarakat;
2. Tranparansi;

3. Partisipasi;
4. Desentralisasi;
5. Rasional dan proporsional.

#### **BAB IV**

### **KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN P2MK**

#### **Pasal 5**

Program P2MK merupakan acuan bagi pihak-pihak yang berkompoten dalam penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Kendari.

#### **Pasal 6**

Program P2MK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) Kota Kendari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang belum di atur dalam peraturan Walikota ini, akan di atur kemudian melalui Keputusan Walikota.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
Pada Tanggal 2-1-2012

**WALIKOTA KENDARI,**




e. H. ASRUN

Diundangkan di Kendari.  
Pada Tanggal 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA



**H. AMARULLAH, SE., M.Si.**



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2012 NOMOR

## LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 2 Januari 2012

### PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN (P2MK) KOTA KENDARI TAHUN 2012

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) di Kota Kendari sebagai pendekatan operasional merupakan perwujudan Pemerintah Kota Kendari dalam penguatan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Keberadaan program ini dimaksudkan untuk :

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Mengakomodir rencana kebutuhan pembangunan masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat;
- c. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan.

Untuk menjamin efektifitas dalam pengelolaan dana P2MK, dipandang perlu adanya kesamaan visi, persepsi, sasaran dan tujuan program dari para pihak yang terkait, baik di kalangan aparat Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintahan Kelurahan selaku penanggung jawab / pengendali kegiatan maupun unsur masyarakat selaku sasaran, pelaku dan pemanfaat program.

Sehubungan hal tersebut, diperlukan acuan teknis operasional pengelolaan program dalam bentuk Pedoman Teknis sehingga pengalokasian

dana P2MK dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai rencana, visi dan misi program yakni :

***” Mewujudkan masyarakat Kota Kendari Tahun 2020 sebagai masyarakat yang berkemampuan, mandiri dan sejahtera melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis partisipatif ”.***

## **1.2. Dasar Pelaksanaan P2MK**

- a. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari;
- b. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 22 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2010;
- c. Peraturan Walikota Kendari Nomor Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2012;
- d. DPA SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Kendari Nomor : 1.22.1.22.01.15.05. Tahun 2012.

## **1.3. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (P2MK) adalah ***“Mewujudkan komitmen peran serta dalam proses pembangunan dan penentuan rencana kebutuhan pembangunan masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”.***

## **1.4. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi, peranserta dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dan proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pemeliharaan dan pelestarian hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;



- b. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan;
- c. Mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal dalam pembangunan;
- d. Mendorong berkembangnya sistem pembangunan partisipatif;
- e. Mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana dasar, sosial dan budaya masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

#### **1.5. Sasaran**

Sasaran utama dalam pelaksanaan P2MK adalah masyarakat/kelompok masyarakat yang potensial tetapi tidak mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar pendukung yang memadai dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kebutuhan yang prioritas dan mendesak (penanggulangan kemiskinan);
- b. Mempunyai potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- c. Merintis / menunjang sarana pelayanan masyarakat.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang meliputi kegiatan sosial budaya dan sarana yang layak dibiayai dari dana pemberdayaan masyarakat sesuai alokasi dana yang tersedia, baik di Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kelurahan dengan tetap mengacu pada hasil Musrembang Tahun 2011.

#### **1.6. Penetapan Sasaran Kegiatan meliputi**

##### **a. Tingkat Kecamatan**

Penentuan/penetapan sasaran kegiatan dimusyawarahkan dan disepakati bersama Masyarakat, Tokoh Masyarakat, PKK, serta asosiasi LPM Kecamatan dan Camat selaku PPTK yang mengacu pada hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2011, yang telah bersifat rencana definitif yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya dikonsultasikan dengan pengelola Tingkat Kota Kendari melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPM & PK) Kota Kendari untuk

mendapatkan pengesahan sebagai penanggung jawab program atas nama Walikota Kendari.

**b. Tingkat Kelurahan**

Penentuan/penetapan sasaran kegiatan dimusyawarahkan dan disepakati bersama masyarakat, Tokoh Masyarakat, PKK, serta LPM Kelurahan dan Lurah selaku PPTK yang mengacu pada hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2011 yang telah bersifat rencana definitif yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012.

Selanjutnya dikonsultasikan dengan pengelola Tingkat Kota Kendari melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPM & PK) Kota Kendari untuk mendapatkan pengesahan sebagai penanggung jawab program atas nama Walikota Kendari.

**1.7. Mekanisme Penyaluran Dana**

Mekanisme penyaluran dana, penggunaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) Tahun Anggaran 2012.

**1.8. Prinsip-Prinsip P2MK**

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) adalah sebagai berikut :

**1. Keberpihakan Pada Masyarakat**

Keberpihakan pada masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu yang mempunyai potensi sumber daya yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, keberpihakan ini sangat penting, selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga dalam rangka mempercepat laju percepatan penanggulangan kemiskinan.

## **2. Transparansi**

Pengelolaan seluruh kegiatan P2MK harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas.

Dengan transparansi atau keterbukaan, maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (accountable).

Salah satu aspek penting dalam transparansi adalah kepercayaan dari penanggung jawab, pembina dan pelaksana secara berjenjang mulai dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan se Kota Kendari, karena hal ini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kegiatan P2MK.

Transparansi (keterbukaan) bertujuan untuk mewujudkan kondisi antara masyarakat dan pengelola di Kecamatan dan Kelurahan untuk :

- a. Musyawarah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2MK, misalnya menentukan jenis kegiatan dalam pengelolaan Dana P2MK;
- b. Memperoleh informasi secara lengkap dan terus-menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut P2MK;
- c. Menumbuhkembangkan kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan P2MK;
- e. Meningkatkan rasa saling percaya antara Pemerintah dan Masyarakat dalam pelaksanaan P2MK secara berjenjang.

## **3. Partisipasi**

Partisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan P2MK adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif disetiap tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelestarian serta pengembangan program/kegiatan dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

#### **4. Desentralisasi**

Desentralisasi bermakna sebagai pembinaan berjenjang di Tingkat Pemerintahan mulai dari Kota, Kecamatan hingga di Tingkat Kelurahan dalam pengelolaan Dana P2MK secara mandiri dan partisipatif.

Bentuk wewenang dan tanggungjawab masyarakat dalam pelaksanaan P2MK adalah :

- a. Memanfaatkan dan mengelola Dana P2MK;
- b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas dan berdasarkan hasil Musrenbang di Kelurahan dan Musrenbang di Kecamatan yang telah disepakati bersama yang sumber pembiayaannya dari Dana P2MK;
- c. Mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana P2MK secara berjenjang sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P2MK;
- d. Memelihara dan melestarikan serta menginventarisasi secara jelas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **5. Rasional dan Proporsional**

Setiap pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan P2MK dilakukan melalui musyawarah secara rasional, dimana masyarakat berhak ikut berpartisipasi dalam menentukan pilihan kegiatan, berdasarkan telaan yang rasional dan proporsional terhadap berbagai alternatif pilihan untuk menentukan kegiatan yang mendasar dan prioritas pada Kecamatan dan Kelurahan yang merupakan hasil kesepakatan bersama.

Beberapa hal yang diperhatikan untuk keputusan dengan prinsip rasional dan proporsional yaitu :

- a. Menyatakan alternatif atau pilihan terbaik terhadap sesuatu yang diputuskan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas yang ada di masyarakat, baik di tingkat kecamatan maupun di Tingkat Kelurahan;



- b. Menghindari setiap upaya dominasi dari individu atau kelompok demi untuk kepentingan pribadi;
- c. Mengutamakan keterlibatan masyarakat pada musyawarah mufakat pada pengambilan dan pembuatan keputusan baik di Tingkat Kecamatan maupun di Tingkat Kelurahan;
- d. Unsur Pembina, Tim Koordinasi serta Tim Teknis hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pengambilan suatu keputusan;
- e. Setiap Keputusan selalu berdasarkan dan berpedoman pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P2MK Kota Kendari Tahun Anggaran 2012.

## **1.9. Ketentuan Dasar P2MK**

### **1. Jenis Kegiatan Dalam P2MK**

Pada dasarnya P2MK sangat terbuka untuk semua usulan kegiatan masyarakat yang akan didanai terutama jenis kegiatan yang akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu tetapi memiliki kemampuan untuk berkembang dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan program pemberdayaan kepada masyarakat.

- a. Penyediaan sarana dan prasarana bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemahaman bahwa prasarana yang dibangun ;
  - Dapat menunjang pembangunan Kelurahan dan mendorong aktivitas ekonomi produktif masyarakat;
  - Dapat meningkatkan efisiensi usaha dan memperkuat akses terhadap daya produktif dan pasar;
  - Dapat memperluas kesempatan berusaha dan peluang pengembangan usaha bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi kegiatan ekonomi produktif, khususnya di Kecamatan dan Kelurahan baru terbentuk.



- b. Pembinaan kualitas hidup masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan serta pelestarian lingkungan hidup, pembinaan pekerja anak, pelatihan dan pengembangan kemampuan masyarakat;
- c. Menunjang perbaikan kualitas pelayanan masyarakat secara proporsional dibidang ekonomi.

## **2. Kegiatan Yang Tidak Dibiayai dari Dana P2MK**

1. Pembukaan lahan pertanian;
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kantor;
3. Pengadaan/Pembelian Mobilair Kantor (Meja, Kursi, Lemari);
4. Pembelian kendaraan bermotor;
5. Kegiatan politik praktis / parpol;
6. Pembiayaan gaji pegawai;
7. Pembelian kapal ikan;
8. Pembelian senjata, bahan peledak, dan bahan lainnya yang dapat merusak lingkungan;
9. Pengadaan/pembelian alat komunikasi (Telepon, HP, RIG, dll).

## **3. Alokasi Kegiatan**

Setiap Kecamatan dan Kelurahan mengalokasikan kegiatan secara proporsional sesuai hasil Musrenbang dan kepentingan/prioritas yang disepakati bersama antara Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Asosiasi LPM Kecamatan dan LPM kelurahan dengan masyarakat berdasarkan kondisi dan kebutuhan prioritas masyarakat baik di Kecamatan maupun di Kelurahan sesuai kewenangannya.

Adapun alokasi kegiatan dalam pelaksanaan P2MK adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Fisik;
- Kegiatan Sosial Budaya;

Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan pengalokasian dana yang meliputi :

➤ **Pengalokasian Dana P2MK Tingkat Kecamatan Rp. 80.000.000,-**

**Terdiri dari :**

- Kegiatan fisik antara lain :
  - Jalan setapak;
  - Sarana air bersih (Sumur Bor/Gali);
  - Pembuatan saluran pembuangan air limbah (SPAL) keluarga;
  - Gorong-gorong/Deuker;
  - Pelestarian keindahan lingkungan;
  - Bantuan pembangunan lumbung pangan keluarga;
  - Bantuan sarana pelayanan masyarakat.
  
- Kegiatan sosial budaya antara lain :
  - Bantuan rumah tidak layak huni ( dilampirkan Foto Nol & Nama Kepala Keluarga tidak mampu dan Kepala Keluarga mampu);
  - Bantuan pelaksanaan kegiatan PKK;
  - Bantuan pelaksanaan kegiatan LPM;
  - Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data profil kecamatan;
  - Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan;
  - Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2MK Tingkat Kecamatan;
  - Insentif Tim Koordinasi;
  - Pelaksanaan kegiatan rapat;
  - Kegiatan keagamaan.

➤ **Pengalokasian Dana P2MK Tingkat Kelurahan Rp. 50.000.000,-**

**Terdiri dari :**

- Kegiatan fisik antara lain :
  - Jalan setapak;
  - Sarana air bersih (Sumur Bor/Gali);
  - Pembuatan saluran pembuangan air limbah (SPAL) keluarga;

- Bantuan sarana pelayanan masyarakat;
- Bantuan pembangunan sarana posyandu.
- Kegiatan sosial budaya antara lain :
  - Bantuan rumah tidak layak huni ( dilampirkan Foto Nol & Nama Kepala Keluarga tidak mampu dan Kepala Keluarga mampu;
  - Bantuan pelaksanaan kegiatan PKK;
  - Bantuan pelaksanaan kegiatan LPM;
  - Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data profil kelurahan;
  - Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan;
  - Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2MK Tingkat Kelurahan;
  - Insentif Tim Koordinasi harus diseragamkan jumlah anggota untuk Kecamatan dan Kelurahan maksimal anggota 3 (tiga) orang;
  - Insentif Guru Mengaji;
  - Insentif Kader Posyandu;
  - Dana Operasional Persaudaraan Madani;
  - Pelaksanaan kegiatan rapat.
  - Kegiatan keagamaan (lomba mengaji Tingkat Anak-anak)
- ❖ Pengalokasian Dana P2MK Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) jenis kelompok Belanja sebagai berikut :
  - ❖ Belanja Pegawai;
  - ❖ Belanja Barang dan Jasa;
  - ❖ Belanja Modal.

#### **4. Swadaya**

Swadaya merupakan kesediaan dan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan secara sukarela sebagai bagian dari peranserta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam pelaksanaan P2MK sebagai wujud rasa memiliki.

Swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan P2MK merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan program P2MK tahun berikutnya.

Swadaya masyarakat tersebut dapat dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok dan berbentuk antara lain :

- Lahan yang jelas pemilikinya;
- Pohon atau tanaman;
- Bangunan;
- Bahan dan Alat bangunan;
- Tenaga Kerja / Pemikiran;
- Dana atau Uang Tunai.

#### **5. Pemeliharaan Hasil-Hasil Kegiatan P2MK**

Hasil-hasil kegiatan P2MK yang telah selesai dilaksanakan dan dicapai baik yang dilaksanakan di Kecamatan maupun yang dilaksanakan di Kelurahan wajib dirawat dan dipelihara oleh masyarakat bersama dengan pemerintah yang ada di Kecamatan maupun yang ada di Kelurahan se - Kota Kendari, sehingga hasil dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

#### **6. Keberpihakan pada Masyarakat Tidak Mampu, Kelompok Produktif dan Pembinaan Pekerja Anak**

Dalam rangka menyikapi program penanggulangan kemiskinan di Kota Kendari serta peningkatan pemberdayaan kelompok produktif baik di Kecamatan maupun di Kelurahan dan menyikapi banyaknya pekerja anak di bawah umur (usia sekolah), maka penanggulangannya dilakukan secara berjenjang dan tingkat Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Salah satu cara penanggulangan permasalahan tersebut melalui program P2MK yang program kegiatannya menyatu dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## **7. Sanksi**

Penyimpangan pelaksanaan P2MK baik sengaja maupun tidak disengaja yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P2MK dan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengelolaan keuangan Negara / Daerah akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

## **8. Pembinaan dan Pengawasan**

Secara berkala akan dilakukan pembinaan oleh Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Koordinasi dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Kendari, serta pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPK sebagai instansi pengawas sesuai peraturan yang berlaku.

## **9. Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis**

### **• Kecamatan**

Untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan di Kecamatan se-Kota Kendari akan diadakan Pembekalan Teknis. Untuk setiap Kecamatan sebanyak 4 (Empat) orang serta, terdiri dari :

1. Camat;
2. Asosiasi LPM / Ketua LPM Kecamatan;
3. Bendahara Pengeluaran Kecamatan.
4. Tim Penggerak PKK Kecamatan

Yang akan difasilitasi oleh Tim Koordinasi dan Tim Teknis P2MK Tingkat Kota Kendari Tahun 2012.

### **• Kelurahan**

Untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan di Kelurahan se-Kota Kendari akan diadakan pembekalan teknis. Untuk setiap Kelurahan sebanyak 3 (tiga) orang peserta terdiri dari :



1. Lurah;
2. Asosiasi LPM / Ketua LPM Kelurahan;
3. Bendahara Pengeiuaran Kelurahan.
4. Tim Penggerak PKK Kelurahan

Yang akan difasiilitasi oleh Tim Koordinasi dan Tim Teknis P2MK Tingkat Kota Kendari Tahun 2012.

## 10. Penganggaran

### 1. Sumber Dana untuk Pembiayaan P2MK

Sumber anggaran pembiayaan P2MK berasal dari Dana APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari Nomor Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) Kota Kendari Tahun 2012.

Pengalokasian dana untuk Kecamatan se-Kota Kendari sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Kelurahan se Kota Kendari sebesar Rp. 3.200.000.000.00 (Tiga Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- |   |  |   |
|---|--|---|
| ➤ | Kecamatan 10 x Rp. 80.000.000,00 = Rp. 800.000.000,-   |   |
| ➤ | Kelurahan 64 x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 3.200.000.000,- |   |
| ➤ | <b>Total</b>   | <b>= Rp. 4.000.000.000,-</b><br><b>(Empat Milyar Rupiah).</b> |

Secara teknis pencairan dan penggunaan dana P2MK mengacu pada ketentuan dan pelaksanaan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2012.

### 1. Pencairan Dana

- Proses pencairan Dana P2MK Kecamatan dan Kelurahan diajukan dengan melampirkan rincian kegiatan sesuai tahapan kegiatan yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Kecamatan maupun Kelurahan yang telah

mendapatkan pengesahan dari penanggungjawab operasional atas nama Walikota;

- Setiap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Kecamatan maupun Kelurahan untuk pencairan Dana P2MK harus melampirkan Surat Rekomendasi dari BPM dan PK Kota Kendari yang menerangkan bahwa Kecamatan maupun Kelurahan yang bersangkutan tidak menyalahi/penyimpang dan sesuai DPA P2MK Tahun 2012;
- Setiap pengajuan/permintaan Dana P2MK untuk tahap berikutnya dapat diajukan apabila Dana yang telah dicairkan sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan yang dibuktikan dengan SPJ (manual) dan telah disetor ke BPKD Kota Kendari dengan tembusan 1 (satu) rangkap untuk Inspektorat Kota Kendari yang selanjutnya proses pencairan disesuaikan dengan pedoman lebih lanjut pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2012;
- Surat Permintaan Pembayaran untuk pencairan Dana P2MK oleh Camat dan Lurah diuraikan berdasarkan item kegiatan yang diusulkan untuk diminta berdasarkan aturan, pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yaitu :
  - Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa diajukan dengan SPP/SPM - UP / GU / TU / LS.
  - Khusus Belanja Modal diajukan dengan SPP/SPM – LS
  - Untuk Belanja Modal/Kegiatan Fisik agar diswakelolakan dengan terlebih dahulu mengajukan Persetujuan Izin Prinsip kepada Walikota Kendari melalui Kabag. Administrasi Pembangunan Kota Kendari (bentuk dan isi Persetujuan Izin prinsip sebagaimana terlampir).
  - Khusus Belanja Pegawai / Honor diajukan melalui SPP hanya sebatas bulan / triwulan berjalan.

- Perjalanan Dinas dalam Daerah diajukan pencairannya melalui SPP hanya sebatas kegiatan pada bulan / triwulan berjalan.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Unsur masyarakat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Kendari penerima Dana P2MK Tahun Anggaran 2011 berhak dan berkewajiban ikut serta dan berpartisipasi dalam setiap tahapan pelaksanaan Program P2MK, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan dana serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan P2MK sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku.

### 1.10. Indikator Keberhasilan Program

Indikator yang dapat digunakan dalam rangka keberhasilan program P2MK yaitu :

1. Perubahan kemampuan masyarakat merencanakan dan berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, wawasan / pengetahuan serta dalam mengelola dan memelihara hasil-hasil kegiatan P2MK;
2. Meningkatnya tanggung jawab, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam memantau hasil dan pemanfaatan hasil kegiatan P2MK;
3. Bertambahnya perhatian dan respon Pemerintah Kota Kendari terhadap kebutuhan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan sarana pendukung disetiap Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan pelayanan yang bersumber dari program P2MK sebagai hasil usaha masyarakat;
4. Semakin meningkatnya tingkat swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan, baik dari segi perencanaan, pengelolaan maupun pemeliharaan sehingga masyarakat merasa memiliki, merawat dan memelihara hasil-hasil program yang telah dicapai;
5. Semakin tingginya rasa tanggung jawab, baik secara administrasi maupun kondisi riil fisik dilapangan oleh penanggung jawab / pengelola dilapangan

baik Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan serta keterlibatan masyarakat yang sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis P2MK Kota Kendari Tahun 2011 yang secara bertahap akan dilaporkan kepada Walikota Kendari melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPM & PK) Kota Kendari;

6. Secara khusus keberhasilan pelaksanaan Program P2MK, baik di Kecamatan maupun Kelurahan se-Kota Kendari Tahun 2012 merupakan salah satu nilai tambah dalam penilaian kinerja Camat dan Lurah oleh Walikota Kendari. Untuk mengukur keberhasilan program tersebut laporan realisasi fisik dan keuangan pada akhir Tahun Anggaran 2011 juga dilaporkan besarnya jumlah nilai nominal swadaya masyarakat sebagai kontribusi masyarakat dalam menunjang pelaksanaan program.

## BAB II

### TIM KOORDINASI DAN PELAKSANAAN P2MK

#### 2.1. Organisasi Pelaksana P2MK

Struktur organisasi pelaksana kegiatan P2MK pada hakekatnya adalah struktur hirarki atau hubungan tugas, wewenang dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat secara berjenjang, mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan se-Kota Kendari sesuai Pedoman Umum pelaksanaan P2MK.

Dalam rangka pelaksana program, struktur organisasi pelaksanaan telah mempertimbangkan kebutuhan lingkup kerja sesuai fungsi dan tanggungjawab pelaksanaan P2MK serta sistem pembinaan, pengawasan dan informasi pelaksanaan yang akan digunakan agar struktur pelaksanaan P2MK Tahun Anggaran 2012 dapat berjalan sesuai dengan rencana, maka perlu adanya kemampuan berkonsultasi, berkomunikasi dan koordinasi, baik di tingkat Tim



Koordinasi, pengelola maupun masyarakat untuk selanjutnya dilakukan secara bertahap dan berjenjang.

Disamping dukungan di atas, yang lebih penting lagi adalah setiap unsur atau pelaksana yang terlibat dengan pelaksanaan P2MK tersebut sesuai bidang tugas, fungsi, dan wewenang, baik di Tingkat Kota, Kecamatan, maupun Kelurahan mampu memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing dapat dilihat dalam penyusunan sebagai berikut :

- ❖ Pelaksana dan sasaran kegiatan program masyarakat, aparat Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Kendari;
- ❖ Penanggung jawab terlaksananya kegiatan program P2MK di Kecamatan dan Kelurahan adalah Camat dan Lurah secara operasional dibantu oleh Asosiasi LPM di Kecamatan dan LPM di Kelurahan sebagai mitra sejajar dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di setiap Kecamatan dan Kelurahan.

Di Tingkat Kota Kendari selain pengawasan secara fungsional, juga berfungsi sebagai fasilitator, pembimbing dan pembina agar tugas, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur, mekanisme P2MK dapat dilaksanakan secara benar dan konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

## **2.2. Tim Koordinasi**

Di Tingkat Kota Kendari terbentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana yang disyaratkan dalam Pedoman Umum Pelaksanaan P2MK Kota Kendari Tahun 2012.

Tugas dan fungsi Tim Koordinasi adalah mengadakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan baik di Kecamatan maupun di Kelurahan dengan mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2MK Tahun 2012.



### 2.2.1. Organisasi Pelaksana / Tim Koordinasi.

1. Pembina Program :

- ❖ Walikota Kendari;
- ❖ Wakil Walikota Kendari.

2. Pengarah :

- ❖ Sekretaris Daerah Kota Kendari;
- ❖ Kepala BAPPEDA dan PM Kota Kendari.

Ketua I : Kepala BPM dan PK Kota Kendari;

Ketua ii : Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kendari;

Ketua III : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Kendari;

Ketua IV : Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kendari;

Sekretaris : Kabid Ekonomi BPM dan PK Kota Kendari;

Anggota :

1. Kepala Inspektorat Kota Kendari;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari;
3. Ketua Asosiasi LPM Kota Kendari;
4. Kabag. Administrasi Perekonomian Setda Kota Kendari;
5. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kota Kendari;
6. Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Kendari;
7. Kabag. Kemasyarakatan dan Humas Setda Kota Kendari;
8. Ketua TP. PKK Kota Kendari;
9. Sekretaris BPM dan PK Kota Kendari;
10. Kabid Sosbud BPM dan PK Kota Kendari;

11. Kabid. Kelembagaan, SDA dan TTG BPM dan PK Kota Kendari;
12. Kabid. Sosbud Bappeda dan PM Kota Kendari;
13. Kasubid. Bidang Identifikasi Masyarakat Miskin dan Bantuan Usaha Ekonomi BPM dan PK Kota Kendari;
14. Kasubid. Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Industri Kecil BPM dan PK Kota kendari;
15. Kasubid. Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan BPM dan PK Kota kendari;
16. Kasubid. Bagian Umum dan Kepegawaian BPM dan PK Kota Kendari;
17. Bendahara Pengeluaran BPM dan PK Kota Kendari;
18. Hizal Joisman, SP.
19. Awaluddin Muchtar, SE
20. Wiwin Sugiharti, SE.

#### **2.2.2. Pengelola**

##### **1. Tingkat Kota Kendari**

###### **a. Penanggungjawab Program :**

❖ Kepala BPM dan PK Kota Kendari;

###### **b. PPTK :**

❖ Kabid. Ekonomi BPM dan PK Kota Kendari;

###### **c. Bendahara Pengeluaran BPM dan PK Kota Kendari.**

#### **2.2.3. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)**

##### **3.1. Tingkat Kecamatan :**

PPTK : Camat

PJOK : Kasi. PMD Kecamatan

Sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan administrasi, maupun pelaporan. Juga bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P2MK di Tingkat Kecamatan.

PJAK

: Bendahara pengeluaran Kecamatan PJAK (Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan) / Bendahara pengeluaran bersama Camat membuat rincian permintaan keuangan melalui (SPP).

Bendahara Pengeluaran berfungsi menyimpan, melakukan transaksi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, membukukan dan melaporkan realisasi fisik maupun keuangan program P2MK kepada Walikota Kendari melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Kendari.

Bidang kegiatan : Sesuai kebutuhan, membantu pelaksanaan jenis kegiatan sesuai bidangnya dan bekerjasama dengan instansi terkait yang bisa mendorong pelaksanaan dan kelanjutan kegiatan tersebut.

### 3.2. Tingkat Kelurahan :

PPTK : Lurah

PJOK : Kasi. Administrasi dan Pembangunan Kelurahan.

Sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan di lapangan, mulai dari perencanaan, pengelolaan administrasi, maupun pelaporan. Juga bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan P2MK di Tingkat Kelurahan.

PJAK

: Bendahara pengeluaran

PJAK (Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan) / Bendahara pengeluaran bersama Lurah membuat rincian permintaan keuangan melalui (SPP).

Bendahara pengeluaran berfungsi menyimpan, melakukan transaksi pembayaran atas pelaksanaan kegiatan, membukukan dan melaporkan realisasi fisik maupun keuangan program P2MK kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Kendari.

Bidang kegiatan

: Sesuai kebutuhan, membantu pelaksanaan jenis kegiatan sesuai bidangnya dan bekerjasama dengan instansi terkait yang bisa mendorong pelaksanaan dan kelanjutan kegiatan tersebut.

### 2.3. Pelaksanaan di Tingkat Kota

Pelaksanaan di Tingkat Kota adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Kendari sebagai leading sektor program yang bertanggungjawab atas proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi hasil program.



#### **2.4. Pelaksana di Tingkat Kecamatan**

Camat bertanggung jawab atas efektifnya pelaksanaan P2MK di Kecamatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta bekerjasama dengan Asosiasi LPM Kecamatan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menetapkan setiap kegiatan program P2MK di Kecamatan.

#### **2.5. Pelaksanaan di Tingkat Kelurahan**

Penanggung jawab dan pelaksana di Tingkat Kelurahan adalah Lurah, dalam pelaksanaan operasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan program P2MK.

Dalam pelaksanaannya di bantu oleh Kasi Administrasi dan Pembangunan serta aparat sesuai kewenangan yang ada dan bekerjasama dengan LPM Kelurahan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam menetapkan setiap kegiatan pelaksanaan P2MK di Kelurahan.

#### **2.6. Penanggung jawab Program**

Penanggung jawab program secara berjenjang mulai dari Tingkat Kota adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Kendari, Tingkat Kecamatan adalah Camat dan di Tingkat Kelurahan adalah Lurah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan serta keberhasilan seluruh kegiatan P2MK Kota Kendari Tahun Anggaran 2011 yang ada di Kecamatan dan Kelurahan masing-masing.

#### **2.7. Penetapan Bendahara Pengeluaran**

Bendahara pengeluaran secara berjenjang mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan ditetapkan secara kolektif melalui Surat Walikota Kendari atas usul dari masing-masing Camat dan Lurah se Kota Kendari.



### BAB III

#### PEMBEKALAN TEKNIS

Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) Tahun Anggaran 2012 diawali dengan Pembekalan Teknis.

Pembekalan Teknis dilaksanakan perkecamatan dalam rangka penyusunan RKA P2MK Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2012 dan peserta utamanya kepada para penanggung jawab / pengelola program di Kecamatan dan Kelurahan ; Camat, Lurah, Asosiasi LPM, Bendahara Pengeluaran (PJAK), dan TP. PKK, yang diharapkan mampu bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan dan merencanakan program / kegiatan pada tahun yang akan datang.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

Pelaksanaan program merupakan hasil kesepakatan masyarakat sesuai dengan hasil Musrenbang Tahun 2011 yang menjadi kebutuhan mendesak, prioritas dan layak untuk dilaksanakan dan dibiayai dari dana P2MK.

Pelaksanaan program ini untuk mewujudkan sasaran dan target program P2MK dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan maupun Kelurahan.

##### **4.1. Perencanaan / Usulan Kegiatan.**

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program P2MK dimusyawarahkan bersama aparat penanggungjawab yang melibatkan sejumlah perwakilan masyarakat yang peduli, baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan dengan sasaran kegiatan antara lain :

### **Tingkat Kecamatan.**

- Pemberdayaan pembangunan sosial budaya masyarakat :
  - Bantuan rumah tidak layak huni;
  - Bantuan pelaksanaan kegiatan PKK;
  - Dana Operasional Persaudaraan Madani;
  - Bantuan operasional LPM;
  - Pemutakhiran Data Profil Kecamatan;
  - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- Pembangunan sarana pendukung antara lain :
  - Jalan setapak;
  - Sarana air bersih (Sumur Bor / Gali);
  - Pembuatan saluran pembuangan air limbah (SPAL) keluarga;
  - Gorong-gorong / Deuker;
  - Pelestarian keindahan lingkungan;
  - Bantuan pembangunan lumbung pangan keluarga;
  - Bantuan sarana pelayanan masyarakat.
- **Biaya Operasional Pengendalian (BOP) :**
  - Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2MK Tingkat Kecamatan;
  - Biaya insentif Tim Koordinasi;
  - Biaya rapat.

### **Tingkat Kelurahan**

- **Pemberdayaan Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat :**
  - Bantuan rumah tidak layak huni;
  - Bantuan pelaksanaan kegiatan PKK;
  - Bantuan operasional LPM;
  - Dana Operasional Persaudaraan Madani;
  - Upah Guru Mengaji;

- Pemutakhiran Data Profil kelurahan;
  - Pelaksanaan Musrenbang;
  - Insentif Kader Posyandu.
- **Pembangunan Sarana Pendukung, antara lain :**
    - Jalan setapak;
    - Gorong-gorong / Deuker;
    - Sarana air bersih (Sumur Bor / Gali);
    - Pembuatan saluran pembuangan air limbah (SPAL) keluarga;
    - Pelestarian keindahan lingkungan;
    - Bantuan Pembangunan lumbung pangan keluarga;
    - Bantuan sarana pelayanan masyarakat;
    - Bantuan pembangunan sarana posyandu.
- **Biaya Operasional Pengendalian (BOP) :**
    - Biaya perjalanan dinas dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P2MK Tingkat Kelurahan;
    - Biaya insentif Tim Koordinasi;
    - Biaya rapat.

#### **4.2. Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) kegiatan fisik serta sosial budaya yang di usulkan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebelum dilaksanakan sebaiknya di musyawarahkan guna untuk percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dari hasil kesepakatan dituangkan dalam notulen rapat (dilampirkan absen dan lain-lain) dengan tetap mengacu pada hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan Tahun 2011

A. Tingkat Kecamatan;

Penentuan/penerapan kegiatan di Tingkat Kecamatan dimusyawarahkan bersama antara Camat, Aparat Instansi terkait di Kecamatan, Asosiasi LPM, Tim Penggerak PKK serta unsur Kelompok Masyarakat yang peduli dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mewakili kepentingan dan atau kebutuhan sesuai potensi dan kondisi masyarakat di Tingkat Kecamatan yang bersangkutan.

Daftar kegiatan dan hasil musyawarah yang telah disepakati tersebut (sesuai hasil Musrenbang Tahun 2011) dilampirkan bersama Tim Penyusun yang juga ditetapkan melalui hasil musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Camat dan Aparat terkait di Kecamatan, daftar hadir anggota musyawarah serta pendukung lainnya.

B. Tingkat Kelurahan.

Penentuan/penetapan kegiatan di Tingkat Kelurahan dimusyawarahkan bersama antara Lurah, Asosiasi LPM, Tim Penggerak PKK Kelurahan serta melibatkan unsur/kelompok masyarakat yang peduli dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan mewakili kepentingan dan kebutuhan sesuai potensi dan kondisi masyarakat di Tingkat Kelurahan yang bersangkutan.

Daftar kegiatan dari hasil musyawarah yang telah disepakati tersebut (sesuai hasil Musrenbang Tahun 2011) dilampirkan bersama Tim Penyusun yang juga ditetapkan melalui hasil musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah dan Aparat terkait di Kelurahan, daftar hadir anggota musyawarah serta pendukung lainnya.



## BAB V

### KEGIATAN PASCA PELAKSANAAN PROGRAM

Kegiatan pasca pelaksanaan program diupayakan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk mengefektifkan sarana pelayanan masyarakat yang telah ada. Camat, Lurah dan Asosiasi LPM Kecamatan dan Ketua LPM Kelurahan dapat menginventarisir sarana pelayanan masyarakat melalui dana pemberdayaan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan diberdayakan oleh masyarakat secara maksimal.

#### 5.1. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

Tim koordinasi dan Tim Pengelola di Tingkat Kota dan Tingkat Kecamatan mengefektifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja penanggung jawab dan pengelola Dana P2MK secara berjenjang agar target dan sasaran serta tujuannya dapat berhasil dan berdayaguna dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Setiap pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus dibuat laporan pelaksanaan P2MK untuk membudayakan tertib administrasi dan dokumen yang akan dijadikan salah satu bahan perencanaan program kegiatan dan pedoman dana bantuan P2MK pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pada akhir tahun anggaran 2012 diwajibkan kepada setiap Kecamatan dan Kelurahan untuk membuat laporan realisasi fisik dan keuangan dengan melampirkan jumlah nilai nominal partisipasi swadaya masyarakat dalam pelaksanaan P2MK Kota Kendari.

Laporan Tahunan dan Realisasi Fisik dan Keuangan P2MK setiap Kecamatan dan Kelurahan disampaikan setiap akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari pada awal tahun anggaran (Minggu I Tahun 2013) kepada Walikota Kendari melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPM dan PK) Kota Kendari.



## **5.2. Pengawasan**

Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat Kota Kendari dan Institusi Pengawasan Pemerintah (BPK dan BPKP) secara periodik sesuai kebutuhan dan kepentingan secara berjenjang dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Pengawasan secara umum oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bila terjadi penyimpangan Dana P2MK akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Kendari sesuai perundang-undangan yang berlaku.

## **5.3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan**

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan P2MK dilaksanakan melalui pembuatan laporan rincian penggunaan anggaran yang dilampirkan setiap mengajukan permintaan rekomendasi, dan pada akhir tahun anggaran (bulan Desember) membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan P2MK tahun 2012 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPM dan PK) Kota Kendari.

## **5.4. Pemotongan / Pemungutan Pajak**

### **a. Pemotongan PPh Pasal 21 :**

- Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS dan Anggota TNI / POLRI meliputi antara lain;
- Honorarium, Uang Sidang, Uang Hadir, Uang Lembur, Imbalan Prestasi Kerja dan Imbalan lain dengan nama apapun;
- PPh pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen) dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Golongan II.D kebawah dan Anggota TNI / POLRI berpangkat Pembantu Letnan satu ke bawah;
- Pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**b. Pemotongan PPN dan PPh Pasal 22 :**

Pemotongan/pengenaan PPN dan PPh Pasal 22 adalah terhadap pengadaan atau pembelian barang diatas Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk PPN dan 1.5 % (Satu koma lima persen) untuk PPh pasal 22. Pemotongan PPN dan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**c. Khusus Pemotongan PPh pasal 23 :**

Pemotongan / pengenaan khusus PPh pasal 23 dengan tarif 2 % (dua persen) adalah :

- Jasa Instalasi / pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan / atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan / atau sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.
- Jasa perawatan / perbaikan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan /atau TV Kabel, alat transportasi / kendaraan dan / atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sebagai pengusaha konstruksi.

**BAB VI  
PENUTUP**

Penyusunan Buku Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan (P2MK) Kota Kendari Tahun Anggaran 2012 ini bertujuan untuk dijadikan bahan acuan di dalam

pelaksanaan kegiatan program dengan tingkat pencapaian hasil pembangunan yang optimal sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal-hal yang dianggap prinsip dan belum termuat di dalam buku petunjuk ini dapat dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Tingkat Kota Kendari atau Penanggung jawab Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPM dan PK) Kota Kendari untuk mendapatkan solusi atau penyelesaian sesuai kebijakan dan peraturan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
KOTA KENDARI	
1	Asis Pemerintahan & Kesra
2	Ka BPM & PK
3	Kabag Hukum

*[Handwritten initials]*

